

**EVALUASI STRATEGI PEMBERDAYAAN PETANI DI DESA  
PUNGPUNGAN KECAMATAN KALITIDU  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**(Studi kasus pada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Desa  
Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)**

***EVALUATION OF FARMERS' EMPOWERMENT STRATEGIES IN  
PUNGPUNGAN VILLAGE,  
KALITIDU DISTRICT BOJONEGORO DISTRICT  
(Case study of Field Agricultural Instructors (PPL) in Pungpungan Village,  
Kalitidu District, Bojonegoro Regency)***

**Aliffionia Sindy Hendrati Retno Widuri<sup>1</sup>, Noviyanti<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

email: [aliffionia.20056@mhs.unesa.ac.id](mailto:aliffionia.20056@mhs.unesa.ac.id)

<sup>2</sup>Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

email: [noviyanti@unesa.ac.id](mailto:noviyanti@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Penyuluh Pertanian Lapangan bertugas memberikan penyuluhan kepada petani dengan melakukan pendekatan kepada kelompok tani dalam mengevaluasi strategi pemberdayaan petani di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro (studi kasus ppl di Desa Pungpungan). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara, observasi dan dokumentasi dikaitkan berdasarkan berdasarkan aturan UU RI No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 7 ayat (3) mengenai strategi pemberdayaan petani. Dalam penelitian ini terdapat 3 indikator sebagai tolak ukur : **(1) Pendidikan dan Pelatihan** berjalan namun belum ada *transfer knowkedge* hal ini ditunjukkan dengan adanya petani yang tidak mau mendengarkan saat pelatihan, **(2) Penyuluhan dan Pendampingan** menunjukkan berjalan belum maksimal dikarenakan kurangnya partisipasi petani dalam sosialisasi dan kurangnya tenaga penyuluh pertanian yang hanya 4 orang dengan petani yang berjumlah kurang lebih 100 orang. **(3) Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan** yang diberikan Pemerintah Bojonegoro belum maksimal karena masih banyak petani yang merasa kekurangan bantuan. Oleh karena itu, perlu membentuk kelompok tani unggulan yang nantinya setiap anggota diikutkan pendidikan dan pelatihan, anggota kelompok tani yang masuk harus sesuai dengan ketentuan persyaratan pendidikan dan pelatihan serta yang

memiliki kemampuan dalam *transfer knowledge* kepada masyarakat petani dan motivasi menjadi agen perubahan bagi petani.

**Kata kunci : Padi, Penyuluh Pertanian, evaluasi strategi pemberdayaan petani**

## **Abstract**

*Lontong Balap is a program designed to address issues regarding the management of population administration that requires court determination. This initiative is a collaboration between the Civil Registry Office of Surabaya (Dispenduk) and the Surabaya District Court (PN). However, in its implementation, the community often encounters obstacles and issues that can hinder its administration. This study aims to analyze collaborative governance in the Lontong Balap program, particularly focusing on the single-person equality service. The research adopts a descriptive qualitative approach, utilizing Morse & Stephens' theory (2012) which consists of four indicators: 1) Assessment, 2) Initiation, 3) Deliberation, and 4) Implementation. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis involves data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The findings indicate that the collaboration process in Lontong Balap is not fully optimal. Assessment and initiation indicators are well-established as both involved agencies share common goals and commitments, and the supporting roles and staff selection are based on their abilities. However, the deliberation indicator is suboptimal due to the failure to discuss the session quota agreement and the lack of a formal MoU. The implementation indicator also faces challenges due to a shortage of human resources at the Surabaya District Court. Therefore, it is recommended that the Surabaya District Court and Surabaya Civil Registry Office hold additional discussions on the topic of trial quotas, promptly finalize the MoU, and increase staff at the Surabaya District Court, especially in the position of Junior Civil Registry Clerk and Court Clerk.*

**Keywords: collaborative governance; population administration; lontong balap**

## **Pendahuluan**

Penyuluhan adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan kesadaran manusia ke arah yang baik, termasuk memahami perilaku dan keterampilan untuk menjadi berdaya dan menjalani kehidupan yang sejahtera (Khairunnisa, Zumi, Hepi, & Eliana, 2021). Maka diperlukan penyuluh pertanian yang kreatif, inovatif dan memiliki banyak pengalaman atau berwawasan global dalam menyelenggarakan penyuluhan efisien, produksi serta efektif. Penyuluh pertanian ditujukan untuk melakukan pendampingan dan konsultasi kepada petani untuk mengembangkan usahanya, sehingga dapat tepat sasaran dan berjalan dengan lancar dan baik untuk meningkatkan pemberdayaan kemampuan pelaku utama, produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarga mereka (Dwi, 2022).

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen untuk menjadikan Bojonegoro sebagai lumbung pangan nasional yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan usaha produktif pengolahan hasil pertanian, dan memastikan ketersediaan pangan secara berkelanjutan melalui program yang mendukung tujuan tersebut. Dalam mencapai visinya, gabungan kelompok tani yang diminta oleh Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah untuk berubah menjadi Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Petani Bojonegoro yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik, akan dapat memanfaatkan luas sawah seluas hampir 83.000 ha yang merupakan sawah terbesar kedua di Jawa Timur. Pemkab bekerja sama dengan penyuluh pertanian lapangan untuk memberikan informasi dan membantu petani dalam mengembangkan tanaman padi mereka (Dinas Kominfo Prov Jatim). <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/pemkab-bojonegoro-terus-dukung-petani-tingkatkan-produktivitas>.

Helmy Elizabeth selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro, membentuk Badan Usaha Milik Petani (BUMP) sebagai penyemangat Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari semua desa. Tujuannya adalah untuk menjadi lebih produktif di masa depan dan tidak terbatas pada produksi. Pemkab Bojonegoro telah membentuk Badan Usaha Milik Desa Pangan Mandiri (BUMD Bojonegoro) untuk membantu Gapoktan. Ini adalah bukti upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah pertanian dari hulu ke hilir. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan Gapoktan adalah dengan menggunakan Combine Harvester, alat mesin pertanian yang dikenal sebagai alsintan. Pada tahun 2022, Pemkab Bojonegoro memberikan bantuan 17 unit Combine Harvester kepada petani. (Elizabeth, 2023). Komoditas padi yang ada di daerah Bojonegoro pada Bulan Januari-November 2023 luas areal panen 158.970,96 Ha, Produksi 979.572,78 Ton, produktivitas 6,16 Ton/Ha, memiliki lokasi lahan tersebar di semua kecamatan dengan porsi terbesar di Kecamatan Kepohbaru, Sumberjo, Kalitidu, Kedungadem dan Kanor.

Kecamatan Kalitidu berada di urutan ke 3 setelah Kecamatan Kepohbaru dan Kecamatan Sumberjo. Kecamatan Kalitidu memiliki luas panen 11.240,00 ha dan produksi 72.330,53 ton, dimana yang selisihnya banyak dari Kecamatan Kepohbaru dan Kecamatan Sumberjo untuk komoditas padi. Sejak bulan Januari sampai Desember, hasil jumlah panen tanaman padi di Kecamatan Kalitidu mengalami penurunan. Produksi tanaman padi di Kecamatan Kalitidu dengan jumlah tertinggi pada bulan Januari-April 2023 sebesar 29,972,50 ton. Meskipun pada panen 1 petani terbilang cukup besar, akan tetapi pada saat panen 2 dan panen ke 3 petani mengalami penurunan. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan tentang tugas pokok dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyuluh pertanian yang mereka lakukan kepada petani.

Desa Pungpungan merupakan salah satu desa yang mendapatkan bantuan alat combine, sebagai desa berkomoditas petani yang memiliki anggota poktan yang terdapat 5 (lima) kelompok tani di Desa Pungpungan yang berada di setiap dusun. Namun hingga saat ini, penyuluh pertanian masih ditemukan kendala dalam pemberdayaan petani di Desa Pungpungan. Kendala pertama, Desa Pungpungan mendapat 1 alat Combine yang diberikan kepada Poktan Sedyo Utama 1 karena Poktan Sedyo Utomo berhasil memenuhi semua syarat saat mengajukan bantuan kepada Pemerintah Bojonegoro. Bantuan yang diberikan Pemerintah Bojonegoro sangat berguna sekali di Desa Pungpungan khususnya para petani.

Namun, pada saat panen tiba semua petani serentak untuk panen sedangkan alat bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada Desa Pungpungan masih kurang untuk mengatasi pasca panen yang ada di Desa Pungpungan. Penyuluh mengalami kebingungan pada saat panen raya serentak karena penyuluh pertanian harus membantu untuk membantu mencari tenaga kerja dan mencari combine di luar. Pemerintah juga memberikan bantuan berupa 5 jenis pupuk bersubsidi yang akhirnya hanya bertahan sampai di tahun 2022, di tahun berikutnya hanya terdapat 2 jenis pupuk bersubsidi sebagai pendamping masa pertumbuhan padi dikarenakan dana pemerintah hanya mampu untuk 2 jenis pupuk subsidi untuk para petani. Harga pupuk subsidi yang awalnya satu sak (50 kilo) hanya Rp220.000 sedangkan yang non subsidi satu sak (50 kilo) Rp360.000 dengan kendala tersebut petani meminta bantuan atau solusi kepada penyuluh pertanian tentang alasan pemerintah hanya memberikan 2 jenis pupuk bersubsidi. Kendala kedua, petani masih mengeluhkan kepada penyuluh pertanian tentang kurangnya pengairan sawah di desa, yang bisa berdampak pada selama masa tanam. Oleh karena itu, petani harus menyewa pengareal atau yang mempunyai sumur di sawah. Semakin lama menyewa dengan pengareal, maka harga sewa pengairan juga akan naik. Hanya sedikit petani yang mempunyai sumur untuk mengairi sawah mereka sendiri. Kendala ketiga, kurangnya partisipasi masyarakat saat diadakan sosialisasi atau penyuluhan koordinator Penyuluh Pertanian Desa Pungpungan. Ini menyebabkan petani tidak mendapatkan informasi terbaru mengenai pengolahan sawah. Selain itu, sosialisasi dilakukan pada 1 bulan sekali yang berada di rumah warga petani atau di BPP Kecamatan Kalitidu. Kendala keempat tentang kurangnya penyuluh pertanian yang ada di Kecamatan Kalitidu, karena penyuluh harus memegang lebih dari 2 desa yang terdapat 4 penyuluh pertanian lapangan di Kecamatan Kalitidu dan terdapat 18 desa. Penyuluh pertanian merasa kewalahan untuk memegang lebih dari 2 desa. Sehingga penyuluh kurang optimal dan fokus dalam mendampingi para petani. Kendala kelima, Desa Pungpungan juga memiliki kegiatan pelatihan pembuatan agensi hayati (dekomposer untuk memperbaiki tanah dan PSB untuk penguat batang dan akar). Tetapi masih ada petani yang masih mengandalkan pupuk kimia sebagai bahan utama dalam masa tanam padi.

Berdasarkan uraian masalah yang dihadapi penyuluh pertanian di Desa Pungpungan, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Evaluasi Pemberdayaan Petani Di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus Pada PPL Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)”. Diharapkan penelitian ini dapat membahas masalah dan menemukan solusi bagi para petani di Desa Pungpungan.

## **Metode**

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif bersifat mendeskripsikan fenomena atau kondisi sosial yang ditangkap peneliti. Penelitian menggunakan kualitatif bermaksud untuk mengerti kondisi tentang berbagai masalah yang dialami para petani yang ada di Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, terlihat dari perilaku, motivasi, minat, tindakan melalui pendekatan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian menggunakan kualitatif ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi cukup tentang “Evaluasi Strategi Pemberdayaan Petani Di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus Pada PPL

Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)”. Informasi atau data diperoleh dari penelitian ini berupa strategi pemberdayaan petani yang mengacu pada UU RI Nomor 19 Tahun 2013. Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 7 ayat (3) mengenai strategi pemberdayaan petani melalui :

1. Pendidikan dan Pelatihan
2. Penyuluhan dan Pendampingan
3. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan sudah diatur dalam peraturan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2013, Bagian Kedua Pasal 42 tentang strategi pemberdayaan masyarakat adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani yang memiliki kewajiban wewenang oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan petani Desa Pungpungan terdapat 2 media yaitu secara luring dan daring.

Pendidikan dan Pelatihan yang secara luring dilakukan di berada di salah BBPP (Balai Besar Pelatihan Pertanian) ketindan kota Malang yang dilakukan dengan cara luring selama 4 hari di BBPP ketindan. Pendidikan dan pelatihan ini mengenai “Budidaya Tanaman Padi Milenial” dilakukan minimal setahun sekali yang berjumlah kurang lebih 30 peserta dari beberapa Kabupaten di Jawa Timur. Disampaikan oleh narasumber dari BPPSDMP (Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian) dan BSIP (Badan Standardisasi Instrumen Pertanian). Pemilihan peserta di Kabupaten Bojonegoro dipilih oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) berjumlah 4 orang salah satunya yang ditunjuk oleh DKPP adalah Kecamatan Kalitidu lalu Penyuluh Pertanian memilih 1 petani secara bergantian setiap pelaksanaan pelatihan dan pendidikan dengan kategori usia maksimal 40 tahun, kreatif, petani yang memiliki lahan sawah, dan memiliki kemampuan untuk *transfer knowledge* kepada masyarakat petani tentang Pendidikan dan Pelatihan yang telah diikuti salah satu petani kepada masyarakat petani atau kelompok petani agar petani yang lain memiliki pengalaman dan informasi baru tentang teknik budidaya, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran yang baik.

Pendidikan dan Pelatihan secara daring dilakukan melalui zoom atau youtube yang bertema “Pelatihan Sejuta Petani dan Penyuluh” yang sering dilakukan dalam sebulan sekali bahkan bisa lebih dari satu kali. Pendidikan dan Pelatihan secara daring ini dibuat oleh BPPSDMP yang diikuti oleh peserta penyuluh pertanian PNS, P3K, THL Pusat (Tenaga Harian Lepas), THL Daerah, Mantri Tani dan Masyarakat petani. Berdasarkan pelatihan dan pendidikan yang sudah diadakan oleh BBPP dan BPPSDMP secara luring maupun daring bahwa petani mengikuti dengan baik dan tepat, sehingga petani yang mengikuti pendidikan dan pelatihan secara luring yang ada di BBPP Ketindan Kota Malang bisa memberikan pengalaman dan inovasi baru kepada petani yang tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan di BBPP Ketindan Kota Malang. Dan petani yang mengerti akan teknologi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan secara

daring (zoom dan youtube) juga bisa menyampaikan kepada petani yang kurang paham adanya informasi melalui teknologi. Dengan adanya pelatihan dan pendidikan petani dapat meningkatkan masyarakat berpikir, berorganisasi atau mencari solusi dari permasalahan dan mendidik agar memiliki tanggung jawab atas perilaku yang dilakukan (Samsul, 2022).

Selain itu penyuluh pertanian Desa Pungpungan juga memiliki kegiatan pelatihan pembuatan agensi hayati (dekomposer untuk memperbaiki tanah dan PSB untuk penguat batang dan akar) yang melibatkan ketua kelompok tani dan Gapoktan sebagai peserta, PPL dan Petugas POPT (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan) sebagai narasumber yang dianggarkan dari dana desa untuk ketahanan pangan sebesar 20% dari APBN yang diberikan setiap tahun sekali. Pelatihan dan Pendidikan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia para petani yang ada di Desa Pungpungan agar lebih memahami dan mandiri. Pelatihan yang ada di Desa Pungpungan juga sangat membantu kelompok tani untuk mengurangi biaya membeli pupuk kimia karena harga yang sangat mahal, mengurangi pemakaian pupuk kimia karena pupuk kimia hanya sebagai pupuk pendamping saja, penyuluh pertanian juga bisa mendidik petani untuk lebih maju, lebih berkreasi dan berinisiatif. Tetapi masih ada beberapa petani yang hanya datang saja untuk kegiatan pelatihan di Desa Pungpungan tentang pupuk organik atau agensi hayati, karena masih ada beberapa petani yang lebih percaya dan menganggap pupuk kimia lebih ampuh daripada pupuk organik. Penyuluh pertanian harus lebih keras mendampingi dan memberikan banyak motivasi terhadap petani agar mau mendengarkan dan mau mempraktekkan setiap pelatihan yang ada di Desa Pungpungan dan penyuluh pertanian juga harus bisa membimbing dan mendampingi para petani setiap saat. Sehingga terjadinya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah dan lembaga-lembaga akan menjadi faktor pendukung buat pemberdayaan masyarakat dalam mencapai program yang diinginkan dan kekompakan masyarakat, untuk meningkatkan nilai solidaritas antar warga sehingga bisa berfikir maju dan berkembang serta berusaha menjadi pemberdayaan untuk kesejahteraan (Agustna, 2020), merupakan sebagai faktor pendukung antara penyuluh pertanian Desa Pungpungan dengan masyarakat petani. selain juga terkait dengan asas kebermanfaatan dalam pelaksanaan pelatihan ini sudah sesuai dengan asas kebermanfaatan bahwa pemberdayaan petani Pemberdayaan petani memberikan dampak yang besar bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat yang terdapat pada UU No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2013, Bagian Kedua Pasal 42 tentang strategi pemberdayaan petani bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sudah menjalankan kewenangan dan kewajiban untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petani yang diselenggarakan melalui luring dan daring, namun masih ditemukan beberapa petani yang belum mempraktekan hasil dari pelatihan dan pendidikan tersebut, maka sebagai penyuluh pertanian harus terus dan selalu mendampingi, membimbing dan memberikan inovasi-inovasi baru kepada para petani yang sulit mempraktekan hasil dari pendidikan dan pelatihan tersebut.

## 2. Penyuluhan dan Pendampingan

Penyuluhan dan Pendampingan sudah diatur dalam peraturan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2013, Bagian Ketiga Pasal 46 tentang strategi pemberdayaan masyarakat adalah memberikan fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada petani sesuai dengan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah seperti sosialisasi tata cara budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik. Penyuluh pertanian Desa Pungpungan dalam penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian kepada petani yaitu dilakukan dengan sosialisasi rutin 1 bulan sekali dan jika petani mengalami permasalahan akan ada pertemuan atau sosialisasi lagi tergantung kendala dan kebutuhan petani. Penyuluh pertanian yang ada di Kecamatan Kalitidu hanya ada 4 penyuluh pertanian, dalam 1 kecamatan terdapat 18 desa di Kecamatan Kalitidu Penyuluh pertanian merasa kewalahan untuk memegang lebih dari 2 desa, karena Pemerintah Bojonegoro belum mampu memberikan tenaga penyuluh pertanian, alasannya hampir setiap bulan tenaga penyuluh pertanian ada yang pensiun. Sehingga penyuluh pertanian merasa kurang optimal dan fokus dalam mendampingi para petani.

Penyuluh Pertanian selalu memberikan informasi mengenai inovasi baru dan pembaruan teknologi sehingga dalam sosialisasi penyuluh pertanian juga sebagai narasumber. Penyuluh pertanian memberikan penyuluhan dan pendampingan berupa sosialisasi dengan cara ceramah yang berdurasi kurang lebih 3 jam yang bertempat disalah satu rumah petani atau di balai Desa Pungpungan, sosialisasi yang diberikan penyuluh kepada petani seperti tata cara budidaya, pasca panen, pengolahan padi dan pemasaran yang baik. setelah selesai sosialisasi penyuluh pertanian langsung terjun di lahan sawah petani tergantung titik permasalahannya. Dalam melihat nilai keberhasilan para petani penyuluh pertanian sudah memberikan informasi dengan cara memberikan solusi kepada petani untuk membuat analisa usaha tani agar mengetahui pendapatan, pengeluaran yang dialami petani dan evaluasi kedepan. Masih tidak sejalan dengan beberapa ketidaksiapan masyarakat petani dalam merencanakan program pemberdayaan masyarakat yang sedang dijalankan seperti membuat analisa usaha tani (Haqqie, 2016), masih ditemukan beberapa alasan petani yang tidak mau membuat analisa usaha tani seperti tidak bisa membuatnya dan terlalu sulit untuk diterapkan. Padahal penyuluh pertanian akan membantu petani untuk membuat analisa usaha petani, menurut penyuluh pertanian analisis usaha tani sangat penting untuk melihat untung dan ruginya petani. Dengan adanya analisa usaha tani dapat melindungi petani dari Fluktuasi harga, praktik ekonomi, biaya tinggi dan gagal panen berdasarkan UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Penyuluh pertanian juga mengalami kendala pada saat sosialisasi yang diadakan hanya 20-30% anggota yang datang untuk mengikuti sosialisasi tersebut karena kurangnya SDM petani untuk semangat dalam mengikuti sosialisasi. Masyarakat petani tidak sejalan dengan cara berfikir yang tidak terbuka terhadap program pemberdayaan seperti sosialisasi yang diadakan oleh penyuluh pertanian akan menjadi hambatan bagi dalam melaksanakan, karena perlu tindakan untuk mengubah mindset masyarakat petani agar lebih peduli kepada lingkungan sekitar atau masih rendahnya *mindset* masyarakat

(Fatahir 2022). Sehingga pertemuan atau sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh pertanian, masih banyak beberapa petani yang tidak rutin mengikuti sosialisasi, pada saat pertemuan banyak informasi baru yang sangat membantu para petani, tetapi masih ada petani yang tidak mengikuti dikarenakan masih kurangnya motivasi kepada petani, sehingga petani akan ketinggalan informasi atau teknologi yang baru jika penyuluh pertanian memberikan sosialisasi pada saat pertemuan. Petani yang datang dan mau mengikuti sosialisasi atau pertemuan jika penyuluh pertanian berisi tentang bantuan untuk petani seperti pupuk bersubsidi. Penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian yaitu membentuk grup WA yang baru pertama kali dibuat pada tanggal 17 Desember 2023 dan terdapat kelompok petani yang bergabung dalam grup WA, Sejalan dengan asas keterbukaan UU No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang petani harus memperhatikan aspirasi petani dan bertanggung jawab atas kepentingan lainya bisa dengan pelayanan informasi yang dapat dilalui oleh masyarakat, yang berisi tentang tanya jawab pemecahan permasalahan atau informasi mengenai inovasi pertanian, dan pembaruan teknologi. Namun tidak semua petani bergabung dalam grup wa karena kendala ekonomi yang tidak mempunyai handphone sehingga penyuluh pertanian lebih sering mengadakan penyuluhan dan pendampingan ini dengan cara sosialisasi yang diadakan disalah satu rumah petani agar semua petani dari petani milenial hingga petani yang sudah di bawah umur bisa mendengarkan dan mencermati saat penyuluh pertanian menjadi narasumber bagi semua petani.

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa penyuluhan dan pendampingan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2013, Bagian Ketiga Pasal 46 tentang strategi pemberdayaan petani, pemerintah dan pemerintah daerah sudah menjalankan kewenangan untuk memberikan fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada petani bahwa penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan penyuluh pertanian Desa Pungpungan sudah tepat, namun masih kurangnya kesadaran petani, petani hanya mengikuti pertemuan jika terdapat bantuan saja. Penyuluh pertanian sudah mengadakan sosialisasi rutin sebagai wadah belajar para petani agar bisa mengetahui berbagai informasi, bertukar permasalahan kepada petani lain agar tidak ketinggalan informasi. sebagaimana yang dimaksud pada Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2013, tentang strategi pemberdayaan petani tentang Penyediaan penyuluh pertanian paling sedikit satu orang penyuluh dalam satu desa, tidak sesuai karena penyuluh pertanian Desa Pungpungan juga memegang beberapa desa yang ada di Kecamatan Kalitidu, Sehingga penyuluh pertanian merasa kurang optimal dan fokus dalam mendampingi para petani.

### 3. Penyediaan Fasilitas dan Permodalan

Penyediaan Fasilitas dan Permodalan sudah diatur dalam peraturan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2013, Bagian Keenam Pasal 66 tentang strategi pemberdayaan masyarakat adalah memfasilitasi pembiayaan dan permodalan petani kepada petani yang memiliki kewajiban wewenang oleh pemerintah dan pemerintah daerah seperti pemberian bantuan penguatan modal kepada petani. Penguatan modal dengan memberikan bantuan bagi petani berupa mesin combine dengan 3 fungsi sekaligus yaitu sebagai alat panen padi, alat perontok, dan juga blower (pembersih gabah yang hampa). Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui DKPP telah

memberikan bantuan hibah combine tipe besar sejumlah 17 unit yang diberikan kepada kecamatan yang ada di Bojonegoro pada tahun 2022. Namun tidak semua kecamatan yang ada di Bojonegoro mendapatkan karena mereka atau kelompok tani harus mengajukan proposal bantuan alat combine sesuai dengan persyaratan yang ada. Kepala Dinas DKPP Kabupaten Bojonegoro Helmy Elisabeth menjelaskan bantuan secara simbolis yang diserahkan oleh Bupati Anna Mu'awanah kepada 17 poktan/gapoktan yang ada di Bojonegoro salah satunya di Poktan yang ada di Desa Pungpungan. Tujuan dialokasikan bantuan combine ini adalah sebagai efisiensi waktu dan biaya panen padi di tingkat petani. selain itu diharapkan bisa meningkatkan mutu hasil dan mengurangi kehilangan hasil pada saat panen padi.

Kelompok tani Desa Pungpungan membuat proposal tentang bantuan alat panen padi yang sudah sesuai dengan persyaratan untuk mendapatkan bantuan combine yang akhirnya sudah terealisasi pada tahun 2022, bantuan combine ini sangat berguna karena mengurangi tenaga kerja manual saat pasca panen serentak, tetapi masih ada beberapa petani yang mengeluh karena pada pasca panen serentak petani yang lain mengeluhkan alat combine atau tenaga kerja manual, karena alat combine yang diberikan bantuan oleh pemerintah hanya mampu memanen 2 ha dalam sehari. Penyuluh pertanian Desa Pungpungan juga memberikan solusi jika ada petani yang belum mendapatkan alat combine atau tenaga kerja manual, penyuluh pertanian juga membantu untuk mencari sampai menemukan tetapi jika tidak menemukan petani memilih untuk menggunakan alat manual itu juga kalau petani atau penyuluh pertanian menemukan alat manual tersebut jika masih tidak menemukan mau tidak mau petani harus menunggu petani yang lain selesai, dan petani masih membutuhkan bantuan dari Pemerintah Bojonegoro. Sehingga pada saat panen raya serentak masih terdapat beberapa petani yang susah mencari tenaga kerja manual dan menyewa alat combine untuk memanen. Penyuluh pertanian yang ada di Desa Pungpungan juga sudah membantu para petani pada saat panen raya serentak. Jika dari beberapa petani yang masih belum mendapatkan alat atau tenaga kerja manual maka petani harus menunggu giliran dari petani yang sedang memanen, akibatnya kualitas padi sedikit menurun.

Pemerintah Bojonegoro juga memberikan bantuan kepada petani berupa pompa pengairan. Namun Desa Pungpungan tidak mendapatkan bantuan berupa pompa pengairan karena pompa pengairan hanya bisa dipergunakan jika sawah tersebut berdekatan dengan aliran sungai bengawan solo dan bendungan untuk sawah yang jauh dengan aliran sungai bengawan solo atau bendungan petani harus menyewa kepada pengareal atau membuat sumur untuk mengairi sawahnya. Petani Desa Pungpungan yang tidak mendapatkan bantuan tersebut karena Desa Pungpungan jauh dengan aliran sungai bengawan solo dan tidak memiliki bendungan atau waduk, petani harus mengairi sawah dengan membuat sumur atau petani menyewa ke pengareal yang mempunyai sumur. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah memberikan bantuan pompa pengairan secara maksimal, namun tidak semua mendapatkan bantuan pompa air seperti yang ada di Desa Pungpungan karena pemerintah hanya memberikan bantuan berupa pompa air kepada desa yang dekat atau yang bisa dialiri oleh sungai bengawan solo dan bendungan atau waduk.

Pemerintah Bojonegoro juga memberikan bantuan berupa pupuk bersubsidi untuk mendapatkan pupuk subsidi kimia tersebut petani harus menyerahkan beberapa persyaratan kepada penyuluh pertanian harus menyerahkan transkrip bukti anggota poktan yang ada pada aplikasi SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian), KTP, KK dan SPPT sesuai lahan yang diusahakan. Setelah itu penyuluh pertanian membuat pengajuan kepada pusat setiap satu tahun sekali dan akan terealisasi pada tahun depan. Sejalan dengan (Mardikanto, 2019) yaitu membangun komitmen untuk mendapatkan dukungan kebijakan, sosial dan finansial dari berbagai pihak terkait. Pupuk bersubsidi yang terdapat 5 jenis sekarang pemerintah hanya memberikan 2 jenis pupuk bersubsidi, alasannya karena Pemerintah Bojonegoro ingin petani menjadi lebih mandiri, kreatif dan tidak mengandalkan pupuk kimia yang diberikan bantuan pemerintah kepada petani. Solusi dari permasalahan berkurangnya jenis pupuk bersubsidi adalah sekarang petani membuat pupuk non kimia yang berasal dari pupuk organik seperti, kotoran sapi, limbah tumbuhan dan beberapa bahan yang dari alam. Respon petani tentang penggantian pupuk kimia ke pupuk organik diterima masyarakat petani walaupun masih sedikit petani yang masih mengutamakan pupuk kimia, padahal dari segi harga sangat lebih murah pupuk organik dan lebih tidak berbahaya jika dikonsumsi sedangkan pupuk kimia yang jelas jelas terdapat unsur kimia yang kurang bagus jika di konsumsi oleh manusia. Petani yang masih menggunakan pupuk kimia, karena petani lebih suka cara yang cepat tanpa memikirkan dampak kedepannya tentang pembuatan pupuk kimia yang seharusnya hanya sebagai bahan pendamping bukan sebagai bahan utama untuk kualitas padi. Hal ini menunjukkan rendahnya motivasi kerja petani untuk membuat pupuk organik terlebih dahulu untuk digunakan di lahan mereka. Ini sejalan dengan teori (Haqqie,2016). Beberapa petani juga lebih suka menggunakan pupuk organik karena harga nya yang hemat, lebih mementingkan bahaya penggunaan pupuk kimia dan beberapa petani yang berhasil menggunakan pupuk organik dan penyuluh petani juga memberikan banyak motivasi kepada petani bawah pentingnya mengurangi bahan pupuk berbahaya kimia agar petani mau menggunakan pupuk organik sebagai pupuk utama pada pertumbuhan atau kualitas padi. Sejalan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat (Mardikanto, 2014). Sedangkan pupuk kimia hanya sebagai bahan pendamping saja. Padahal penyuluh pertanian sudah memberikan inovasi kepada petani tentang pentingnya menggunakan pupuk organik dan bahaya saat menggunakan pupuk kimia pada kualitas padi, tetapi masih banyak dari beberapa petani yang berhasil dan mau mendengarkan penyuluh pertanian saat memberikan informasi dan inovasi kepada petani.

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa fasilitas pembiayaan dan Permodalan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2013, Bagian Keenam Pasal 66 tentang strategi pemberdayaan petani bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sudah menjalankan kewenangan dan kewajiban untuk memfasilitasi pemberian bantuan modal bagi para petani, yang Pemerintah Bojonegoro berikan bantuan penguatan modal bagi petani, namun untuk bantuan yang diberikan Pemerintah Bojonegoro tentang combine (alat mesin panen padi) belum bisa memecahkan permasalahan saat terjadi panen raya serentak yang dapat mempengaruhi kualitas padi

dan harga padi. Namun Desa Pungpungan tidak mendapatkan bantuan berupa pompa pengairan karena pompa pengairan hanya bisa dipergunakan jika sawah tersebut berdekatan dengan aliran sungai bengawan solo dan bendungan untuk sawah yang jauh dengan aliran sungai bengawan solo atau bendungan. Penyuluh memberikan solusi kepada petani untuk menyewa kepada pengareal atau membuat sumur untuk mengairi sawahnya. Pemerintah Bojonegoro juga sudah sesuai memberikan pupuk subsidi kepada petani tersebut yang hanya diberikan 2 jenis saja karena Pemerintah Bojonegoro karena Pemerintah Bojonegoro ingin petaninya tidak bergantung pada pupuk kimia, dan beralih ke pupuk organik.

## Penutup

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi strategi pemberdayaan petani Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Dapat diambil kesimpulan bahwa :

### 1. Pendidikan dan Pelatihan

Pelatihan dan pendidikan kepada petani yang dilakukan melalui luring yang berada di salah BBPP (Balai Besar Pelatihan Pertanian) ketindan kota Malang yang dilakukan dengan cara luring selama 4 hari di BBPP ketindan dan daring melalui zoom dan youtube selama 1 bulan sekali atau lebih.

Seperti kegiatan pelatihan yang ada di Desa Pungpungan pembuatan agensi hayati (dekomposer untuk memperbaiki tanah dan PSB untuk penguat batang dan akar) yang melibatkan ketua kelompok tani dan Gapoktan sebagai peserta, PPL dan Petugas POPT (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan) sebagai narasumber yang dianggarkan dari dana desa untuk ketahanan pangan sebesar 20% dari APBN yang diberikan setiap tahun sekali. Namun masih ditemukan beberapa petani yang belum mempraktekan hasil dari pelatihan dan pendidikan tersebut, sehingga penyuluh pertanian harus terus dan selalu mendampingi, membimbing dan memberikan inovasi-inovasi baru kepada para petani yang sulit mempraktekan hasil dari pendidikan dan pelatihan tersebut.

### 2. Penyuluhan dan Pendampingan

Penyuluh pertanian yang ada di Kecamatan Kalitidu hanya ada 4 penyuluh pertanian, dalam 1 kecamatan terdapat 18 desa di Kecamatan Kalitidu Penyuluh pertanian merasa kewalahan untuk memegang lebih dari 2 desa, karena Pemerintah Bojonegoro belum mampu memberikan tenaga penyuluh pertanian, alasannya hampir setiap bulan tenaga penyuluh pertanian ada yang pensiun. Sehingga penyuluh pertanian merasa kurang optimal dan fokus dalam mendampingi para petani.

Penyuluh pertanian memberikan penyuluhan dan pendampingan berupa sosialisasi dengan cara ceramah yang berdurasi kurang lebih 3 jam yang bertempat disalah satu rumah petani atau di balai Desa Pungpungan, sosialisasi yang diberikan penyuluh kepada petani seperti tata cara budidaya, pasca panen, pengolahan padi dan pemasaran yang baik. Namun masih kurangnya kesadaran petani, petani hanya mengikuti pertemuan jika terdapat bantuan saja. Penyuluh pertanian sudah mengadakan sosialisasi rutin sebagai wadah belajar para petani agar bisa mengetahui berbagai informasi, bertukar permasalahan kepada petani lain agar tidak ketinggalan informasi.

### 3. Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pemerintah Bojonegoro sudah menjalankan untuk memfasilitasi pemberian bantuan modal bagi para petani, yang Pemerintah Bojonegoro berikan bantuan penguatan modal bagi petani, namun untuk bantuan yang diberikan Pemerintah Bojonegoro tentang combine (alat mesin panen padi) belum bisa memecahkan permasalahan saat terjadi panen raya serentak yang dapat mempengaruhi kualitas padi dan harga padi. Namun Desa Pungpungan tidak mendapatkan bantuan berupa pompa pengairan karena pompa pengairan hanya bisa dipergunakan jika sawah tersebut berdekatan dengan aliran sungai bengawan solo dan bendungan untuk sawah yang jauh dengan aliran sungai bengawan solo atau bendungan. Penyuluh memberikan solusi kepada petani untuk menyewa kepada pengareal atau membuat sumur untuk mengairi sawahnya. Pemerintah Bojonegoro juga sudah sesuai memberikan pupuk subsidi kepada petani tersebut yang hanya diberikan 2 jenis saja. Karena Pemerintah Bojonegoro ingin petaninya tidak bergantung pada pupuk kimia, dan beralih ke pupuk organik.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Strategi Pemberdayaan Petani Di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro (Studi kasus pada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro) sebagai berikut:

1. Penyuluh perlu membentuk kelompok tani unggulan yang nantinya setiap anggota diikutkan pendidikan dan pelatihan, anggota kelompok tani yang masuk harus sesuai dengan ketentuan persyaratan pendidikan dan pelatihan serta yang memiliki kemampuan dalam *transfer knowledge* kepada masyarakat petani dan motivasi menjadi agen perubahan bagi petani. Kelompok tani unggulan ini bisa menjadi percontohan bagi petani lain. Kelompok tani unggulan yang dibentuk di Desa Pungpungan bisa menjadi partner penyuluh dalam memberikan sosialisasi dan pendampingan pembuatan serta penggunaan pupuk organik dengan baik dan tepat.
2. Penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh Desa Pungpungan dengan pendekatan secara terus menerus dan tidak boleh lelah agar para petani memiliki rasa kesadaran atas pentingnya penyuluhan dan pendampingan yang telah diberikan oleh penyuluh. Sebagai penyuluh pertanian juga harus memberikan materi pada saat penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan petani dan harus sesuai dengan potensi wilayah.
3. Penyuluh pertanian menginformasikan kepada kelompok petani untuk membuat proposal bantuan setiap tahun kepada pemerintah.
4. Penyuluh pertanian harus memberikan motivasi kepada petani untuk menyadari pentingnya penggunaan pupuk organik, memberikan contoh keberhasilan penggunaan pupuk organik, dan mendorong petani untuk beralih ke pupuk organik.

## Referensi

- Midiansyah, F. (2021). Peran Penyuluh Pertanian Lapangan Terhadap Tingkat Kepuasan Petani Di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Barong Tongkok. *Jurnal Pertanian Terpadu* 9(1): <https://doi.org/10.36084/jpt.v9i1.309>, 66-80,.
- Oeng, S. A. (Juni 2020). Peranan Penyuluh Pertanian Dalam Mendukung Keberlanjutan Petani Muda Di Majalengka. *Agribisnis Terpadu, Vol. 13 No. 1* , 17-36.
- Syifa, S. (2023). Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (Ppl) Di Kecamatan Abung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh, Volume 10, Nomor 2*, 1206-1220.
- Timur, D. K. (2023, Agustus 14). *Pemkab Bojonegoro Terus Dukung Petani Tingkatkan Produktivitas*. Dipetik Agustus 14, 2023, Dari Dinas Kominfo Prov Jatim: <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/pemkab-bojonegoro-terus-dukung-petani-tingkatkan-produktivitas>
- Viktor, Y. . (Vol 4(1) 2023:). Pengaruh Disiplin Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (Ppl) Di Dinas Pertanian Kabupaten Sikka. *Management Studies And Entrepreneurship Journal*, 35-42.
- Y. K., D. F., & Mulyani, P. W. (2020). Peran Penyuluh Pertanian Lapangan (Ppl) Dalam Mendukung Adopsi Budidaya Tanaman Kopi Arabika Yang Baik (Good Agriculture Practices) Oleh Petani Di Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Agrica Ekstensia Info Artikel Received :29april 2020vol. 14no.1tahun 2020revised :25 Juni 2020p-Issn : 1978-5054accepted :29 Juni2020e-Issn : 2715-9493*.
- Yanuar, S. (2021). Pemanfaatan Metode Penyuluhan Pertanian Oleh Petani Cabai Merah. *Jurnal Kirana, Vol. 2(2)*, 113-133.
- Yuliana, D. F., & Mulyani, P. W. (2020). Penyuluh Pertanian Lapangan (Ppl) Dalam Mendukung Adopsi Budidaya Tanaman Kopi Arabika Yang Baik (Good Agriculture Practices) Oleh Petani Di Kabupaten Tapanuli Selatan. *Urnal Agrica Ekstensia Info Artikel Received :29April 2020Vol. 14No.1Tahun 2020Revised :25 Juni 2020p-ISSN : 1978-5054Accepted :29 Juni2020e-ISSN : 2715-9493*.